



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 421.2-410 TAHUN 2024
TENTANG
PENDIRIAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH DASAR NEGERI PA'A
MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI 352 MALUKU TENGAH
DI KECAMATAN SERAM UTARA BARAT

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan kualitas pendidikan, memperluas daya tampung peserta didik, diperlukan upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan kualitas dan kuantitas pendidikan yang bermutu serta hasil pembelajaran yang lebih baik;
 - b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pendirian dan penergerian Sekolah Dasar Negeri Pa'a menjadi Sekolah Dasar Negeri 352 Maluku Tengah di Kecamatan Seram Utara Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian dan Penergerian Sekolah Dasar Negeri Pa'a Menjadi Sekolah Dasar Negeri 352 Maluku Tengah di Kecamatan seram Utara Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pendirian dan Penegerian Sekolah Dasar Negeri Pa'a Menjadi Sekolah Dasar Negeri 352 Maluku Tengah di Kecamatan Seram Utara Barat.
- KEDUA : Pendirian dan Penegerian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah melalui Penerbitan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 352 Maluku Tengah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 4 Juli 2024



PENJABAT BUPATI MALUKU TENGAH, *LH*

RAKIB SAHUBAWA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Pimpinan DPRD Maluku Tengah di Masohi.
2. Inspektur Kabupaten Maluku Tengah di Masohi;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.